

## **BAB IV PENUTUP**

### **1.1 Simpulan**

**4.1.1** Standar prosedur penagihan pinjaman *online* adalah setiap penyelenggara pinjaman *online* wajib menyampaikan kepada debitur mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman. Langkah-langkah penagihan tersebut dalam dalam Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan kode etik perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahaan fintech juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan. Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan fintech juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

**4.1.2** Sanksi yang diterima penyelenggara pinjaman *online* dalam kode etik perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai berikut Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Perilaku akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat, pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi dan pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi. Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Majelis Etika Asosiasi setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dan didalam Pasal 115 POJK 05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan apabila melanggar ketentuan 47,48,49, sampai 50 yang dalam hal ini tentang prosedur penagihan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

## **4.2 Saran**

**4.2.1** Sebagai pembuat aturan, Otoritas Jasa Keuangan sudah seharusnya menerapkan peraturan yang lebih detail atau spesifik mengenai mekanisme atau prosedur penagihan beserta sanksinya didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .Regulasi pinjaman online yang telah diatur dalam POJK 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dirasa masih belum mampu mengatasi persoalan sengketa-sengketa yang terjadi. Perlu ada mekanisme penyelesaian sengketanya. POJK 77 dan kode perilaku saja tidak cukup. Butuh kerja sama dari berbagai pihak dalam mengatasi kompleksnya permasalahan pinjaman online yang ada di Indonesia.

**4.2.2** Sementara itu, LBH juga dapat mengambil peran sebagai perwakilan suara debitur dengan cara menerbitkan rekomendasi kebijakan dengan beberapa poin penting, di antaranya adalah proses penagihan yang dapat ditindak secara pidana dan sanksi blacklist terhadap penyelenggara pinjaman online yang melakukan penagihan dengan cara intimidasi dan melanggar etika.